

# Optimizing ZIS Distribution Through the MSME Empowerment Program in Lazismu Sidoarjo from a Maqashid Syariah Perspective

## Optimalisasi Pendistribusian ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM di Lazismu Sidoarjo dalam Perspektif Maqashid Syariah

Laila Rohmawati<sup>1)</sup> Masruchin<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi : [Masruchin@umsida.ac.id](mailto:Masruchin@umsida.ac.id)

**Abstract.** *Low level of public education, high poverty rate, high unemployment rate, and many other problems. This can be overcome by the existence of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia because MSMEs have a role in increasing the country's economic growth. One institution that can support actions in empowering the country's economy and MSMEs is the zakat institution. The aim of this research is to find out how ZIS funds are distributed in Lazismu Sidoarjo and use maqashid sharia to measure the level of optimization of distribution to mustahik. This research uses a qualitative method by applying a case study approach that is currently occurring in the field. The research results show that Lazismu Sidoarjo Regency has implemented steps to optimize the allocation of ZIS funds as part of poverty alleviation efforts. The MSME empowerment program is also running optimally, based on meeting the business needs of mustahik. Based on the assessment of maqāshid syarī'ah, it can be stated that they have fulfilled the five aspects of the maqāshid level, although there are still some who have not reached the maximum level*

**Keywords** - ZIS distribution, Empowerment of micro small and medium enterprises, Maqashid Syariah

**Abstrak.** *Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, dan banyak masalah lainnya. Dapat diatasi dengan adanya Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia karena UMKM memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Salah satu lembaga yang dapat mendukung aksi dalam memberdayakan perekonomian negara dan UMKM adalah Lembaga zakat. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana ZIS yang ada di Lazismu Sidoarjo dan menggunakan maqashid syariah untuk mengukur tingkat optimalisasi pendistribusian kepada mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi kasus yang sedang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan langkah optimalisasi pengalokasian dana ZIS sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Program pemberdayaan UMKM juga berjalan maksimal, berdasarkan pemenuhan kebutuhan usaha para mustahik. Berdasarkan penilaian maqāshid syarī'ah dapat dinyatakan telah memenuhi kelima aspek tingkat maqāshid syariah, meskipun masih ada yang belum mencapai level maksimal.*


**Kata Kunci** - Pendistribusian ZIS, Pemberdayaan UMKM, Maqashid Syariah

## I. PENDAHULUAN

Meskipun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, negara tersebut belum berhasil meningkatkan ekonominya dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Ini tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya angka kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, tingginya angka pengangguran, dan banyak masalah lainnya. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, sehingga diperlukan perbaikan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini ditunjukkan oleh banyaknya individu yang bekerja di bidang ini dan memberikan kontribusi mereka untuk upaya tersebut. Namun dibalik peran besarnya UMKM tersebut, terdapat berbagai persoalan yang masih harus di sempurnakan. Persoalan tersebut yaitu : sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas, kurangnya pengawasan dari pemangku kepentingan, rendahnya teknologi, manajemen yang

masih tradisional, infrastruktur, bahan baku, dan marketing/pemasaran yang belum memadai. Untuk memperbaiki permasalahan ini dan meningkatkan peran UMKM memerlukan strategi yang tepat serta kebijakan global yang berkelanjutan. Salah satu lembaga yang dapat mendukung aksi dalam memberdayakan perekonomian negara dan UMKM adalah Lembaga zakat. Zakat yang diberikan dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian jika dikembangkan pada sektor-sektor produktif. Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikatakan mempunyai kemajuan karena berbentuk kelembagaan. Terdapat 2 lembaga pengelola zakat di Indonesia yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). (Ahmadi, 2021) Zakat juga unik karena dalam strateginya tidak hanya menghubungkan subjek (muzaki) dan objek (mustahik) tetapi juga dengan lembaga (amil zakat) yang memfokuskan kegiatannya pada pengumpulan dan penyaluran zakat kepada yang berhak. (Lubis & Latifah, 2019).

**Gambar 1. Grafik Perubahan Dana Infaq/Sedekah LAZISMU Sidoarjo**



Sumber : LAZISMU (2022)

Berikut adalah grafik mengenai penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Sidoarjo. Grafik tersebut menggambarkan bahwa penerimaan dan penyaluran pada tahun 2022 bersifat fluktuatif. Dan bisa dilihat bahwa penerimaan dari donatur yang disetorkan ke Lazismu sebanding dengan penyaluran dana tersebut. Dana tersebut disalurkan oleh Lazismu melalui program – program yang dimiliki oleh Lazismu Kabupaten Sidoarjo. (Fauziah et al., 2022) Lazismu sendiri menawarkan berbagai program yang beberapa di antaranya bertujuan untuk memberdayakan UMKM di Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dimulai dari pemberian modal, penyediaan startup tools, dan lain sebagainya untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM). Karena di bidang kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan disinilah berlangsungnya siklus perekonomian mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi. Selain itu, uang mengalir melalui banyak penjual dan pembeli yang berbeda. Berdasarkan status zakat dalam kerangka zakat Islam, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendistribusian zakat meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta mengetahui perspektif *maqashid syariah* dalam pendistribusiannya.

Dalam Islam, segala bentuk perilaku manusia diatur untuk mencapai tujuan tertentu yang dikenal dengan *maqashid al-syariah*. Kedudukan *maqashid al-syariah* khususnya dalam zakat berada pada tataran yang disebut *al-daruriyyat*, yaitu suatu bentuk pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi umat Islam, atau perlindungan harta benda (*hifz al-Māl*). Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan pada saat nisab terpenuhi. Karena harta ini dikaitkan dengan hak orang lain yang lebih membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (*hifz al-Nafs*). Oleh karena itu, jika pembayaran dan pendistribusian zakat tidak dilaksanakan dengan baik maka tujuan syariah zakat, khususnya kesejahteraan umat, tidak dapat tercapai. (Zulianna & Prima Dwi Priyatno, 2022)

Kajian teori tentang pendistribusian zakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, diketahui hasil penelitian Eka Juliana dan Prima Dwi yang berjudul Optimalisasi Pendistribusian Zis Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Bogor Berdasarkan Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* menunjukkan bahwa : terdapat langkah pengoptimalan oleh Baznas kota Bogor dalam mendistribusikan dana ZIS sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Program pendistribusian ZIS juga dinyatakan telah berjalan secara optimal, atas dasar terpenuhinya kebutuhan mustahik berdasarkan masing-masing program yang diperoleh. Berdasarkan tinjauan *maqāshid syarī'ah*, program pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Baznas kota Bogor dapat dinyatakan telah memenuhi kelima aspek tingkatan *maqāshid*, meskipun masih terdapat tingkatan *maqāshid al-syarī'ah* yang belum tercapai secara maksimal. Adapun tingkatan *maqāshid* yang belum tercapai secara maksimal tersebut ialah aspek perlindungan keturunan (*hifzu al-Nasl*), dikarenakan belum adanya program pernikahan massal di Baznas kota Bogor. (Zulianna & Prima Dwi Priyatno, 2022) Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis optimalisasi pendistribusian dana

ZIS melalui program Pemberdayaan UMKM dalam perspektif *maqashid syariah* yang sebelumnya belum pernah dibahas pada penelitian terdahulu.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pendistribusian ZIS

Kata distribusi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris "*distribute*" yang berarti "membagi" atau "penyaluran"; Sedangkan secara terminologi yaitu "pengiriman ke beberapa orang atau lokasi". Yang berarti membagikan atau menyalurkan sesuatu ke sejumlah orang atau lokasi tertentu. Menurut ilmu ekonomi distribusi menjelaskan tentang penyaluran kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi atau penerima manfaat yang secara aktif memproduksinya. Oleh karena itu, teori distribusi berkaitan dengan evaluasi manfaat faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, kekuasaan, modal, dan kewirausahaan, dan mengalokasikan imbalan kepada faktor-faktor tersebut.

Menurut pendapat Al-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil sebagai berikut: "Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam hendaknya harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil menerima bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Jika bagian amil sesuai dengan upah pengelola zakat, maka bagian tersebut akan dibayar kepadanya. Namun apabila bagian amil lebih tinggi dari jumlah yang pantas sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan di luar kewajaran tersebut dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahik zakat secara merata. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Imam Syafi'i berpendapat: "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan (*fi sabilillah*)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkap dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah". (Majelis Ulama Indonesia, 2011)

Pendistribusian zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat dengan cara pemenuhan zakat mustahik secara tepat dan benar. Untuk mengoptimalkan fungsi zakat, Infaq dan Shodaqoh sebagai ibadah sosial, maka penyaluran ZIS harus dilakukan berdasarkan model produktif dan bukan model konsumtif, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat.

### B. Prinsip Distribusi

Distribusi merupakan permasalahan yang sangat mendesak dalam mencapai pemerataan ekonomi di masyarakat. Pentingnya distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam bukan berarti tidak adanya perhatian terhadap keuntungan produksi. Maka Islam menetapkan beberapa prinsip dasar dalam penyebarannya:

#### 1. Asas Keadilan atau Kesetaraan

Keadilan dalam Islam merupakan asas yang mendasar dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek perekonomian. Keadilan distribusi adalah evaluasi yang benar terhadap unsur-unsur produksi dan kebijakan harga sehingga hasilnya diukur secara tepat dalam skala rasional. Prinsip keadilan distributif memiliki dua tujuan. Pertama, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada orang tertentu, namun harus didistribusikan ke seluruh masyarakat. Kedua, berbagai faktor produksi yang berasal dari kekayaan negara harus didistribusikan secara merata.

#### 2. Asas persaudaraan atau kebajikan

Konsep ukwah Islamiyah yang menggambarkan adanya solidaritas personal dan sosial dalam masyarakat Islam. Wujud sebenarnya dari konsep ini tercermin dalam pola hubungan antar umat Islam. Ciri-ciri tersebut telah memungkinkan peradaban manusia mencapai taraf yang benar-benar universal, yaitu rasa saling percaya, saling membutuhkan, dan apa yang dialami oleh umat Islam dan umat Islam, serta telah dikaitkan dengan seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan, termasuk perekonomian akan memperkuat kesatuan umat.

#### 3. Jaminan sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip dasar distribusi kekayaan. Islam menghendaki jaminan sosial dan tidak menggambarkannya sebagai suatu prinsip yang sederhana tetapi menggambarkan dan mendefinisikannya dalam suatu sistem yang komprehensif yaitu zakat, sedekah, dan lain-lain.

### C. Model Penyaluran Dana

ZIS difokuskan pada daerah yang sedang mengalami pembangunan ekonomi saat diterapkan. Dengan harapan hasilnya akan membantu mustahiq. Secara umum, empat model penyaluran zakat adalah sebagai berikut :

#### 1. Model distribusi konsumen tradisional

Model distribusi konsumen tradisional yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahiq untuk segera digunakan, Contohnya ialah zakat fitrah yang harus disalurkan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau juga zakat yang diberikan kepada korban bencana alam.

2. Model distribusinya kreatif dan konsumeris  
Zakat yang diambil dalam bentuk lain, misalnya beasiswa, dan perlengkapan sekolah
3. Model distribusi zakat produktif Tradisional  
Zakat yang disalurkan dalam bentuk barang produktif seperti rombongan, sapi, pisau gunting, etalase dll. Usaha-usaha akan dibuat melalui sumbangan seperti ini, yang akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.
4. Model distribusi zakat  
Zakat yang disalurkan dalam bentuk barang produktif seperti rombongan, sapi, pisau gunting, etalase dll. Usaha-usaha akan dibuat melalui sumbangan seperti ini, yang akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

Dan terdapat penyaluran zakat secara produktif yaitu berupa bantuan modal (baik berupa uang atau barang) untuk bantuan perdagangan, pengadaan ternak, dan perlengkapan mencari nafkah. Penyaluran zakat produktif merupakan salah satu bentuk upaya penurunan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyaluran zakat produktif dilaksanakan untuk kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Selain itu, juga bertujuan untuk mengubah penerima zakat (Mustahik) menjadi pemberi zakat (Muzakki).

#### D. Mustahik

##### 1. Pengertian Mustahik

Pada QS at-Taubah [9] menetapkan definisi mustahik sebagai kelompok orang yang berhak menerima zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

yang artinya :

“Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk kepentingan di jalan Allah S.W.T, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah S.W.T. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

##### 2. Golongan Mustahik

Berikut adalah delapan ashnaf penerima zakat yang terdiri dari :

- a) Fakir  
Menurut al-Bahuty, seseorang dapat dikatakan miskin jika seseorang tidak mempunyai apa-apa apalagi jika pendapatan yang diperolehnya kurang dari kebutuhannya. pada dasarnya manusia.
- b) Miskin  
Masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat yang mengemis karena tidak mampu bekerja untuk mencukupi dirinya sendiri, namun masyarakat fakir lebih lemah dibandingkan dengan masyarakat miskin. (Muzayyanah & Heni Yulianti, 2020)
- c) Amil Zakat  
Amil Zakat dianggap sebagai orang yang menjadi anggota dan pengurus suatu organisasi zakat. Amil zakat memegang peranan yang sangat penting mulai dari menghimpun zakat, menyalurkannya, dan ikut serta dalam penggunaannya. Amil Zakat tergolong penerima zakat karena ia menjalankan tugasnya sebagai amil. Besar kecilnya penghasilan yang diberikan tergantung pada tingkat dan kesesuaiannya, sehingga Amil tidak diperbolehkan menerima atau mengambil apa yang bukan menjadi haknya.
- d) Muallaf  
Menurut sejarahnya, golongan muallaf yang diberikan pada masa awal Islam terbagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:
  - (1) Manusia yang tidak beriman diharapkan masuk Islam.
  - (2) Umat Islam, termasuk pemimpin-pemimpin umat Islam yang dihormati oleh orang-orang kafir, umat Islam yang lemah keimanannya untuk tetap berpegang teguh pada keyakinannya, dan umat Islam yang berada dalam wilayah musuh. (Ariandini, 2019)
- e) Riqab  
Menurut Imam Syafii, *riqab* adalah budak yang sedang dalam proses pembebasan dari perbudakan, atau mukatib. Istilah *riqab* dalam fikih umum dapat diartikan pada mereka yang tetap

berstatus budak. Para *riqab* mendapat bantuan untuk membebaskan diri dari perbudakan. Saat ini perbudakan hampir tidak ada sehingga para ulama masa kini menjelaskan bentuk *riqab* yaitu wilayah yang diduduki atau dijajah musuh sama dengan perbudakan sahaya dan lebih parahnya lagi budak sahaya.

f) Gharim

*Al-gharimin* adalah salah satu bentuk kata *gharim* yang berarti orang yang berhutang atau dalam proses melunasi hutang, orang yang tidak mampu membayar atau melunasi hutang, meskipun cukup untuk melunasi hutang tersebut. Hal yang sama terjadi jika anda mengambil utang untuk tujuan sosial, seperti membantu organisasi atau menyediakan perawatan rumah sakit gratis untuk membantu orang miskin. Dengan kata lain, harta zakat dapat dihibahkan untuk mengurangi hutang masyarakat dan membantu para pelaku usaha dengan memberikan pelatihan atau sebagai modal pinjaman. (Hasanah, Mauizhotul & Imani, 2021)

g) Fisabilillah

*Fisabilillah* dapat dipahami sebagai jalan yang menuntun manusia untuk mencapai keridhaan Allah. Rasyid Ridha berpendapat, saat ini yang tergolong *Fisabilillah* menerima zakat adalah kegiatan yang melatih dakwah, membantu pembiayaan pendidikan Islam, kegiatan percetakan dalam bentuk surat kabar, majalah, surat kabar, pembangunan rumah sakit dan buku-buku tentang Islam. Oleh karena itu, suatu kegiatan atau pekerjaan dalam rangka menyebarkan ajaran agama Islam atau memajukan agama Islam dapat dianggap fisabilillah, baik tertulis maupun lisan dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. (Firdaningsih et al., 2019)

h) Ibnu Sabil

Menurut para ulama, *ibnu sabil* berarti orang yang melakukan perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat lain dan di tengah perjalanannya tidak ada sisa makanan, minuman atau bekal lainnya, maka zakat dapat dikeluarkan sebagai bekal pengeluaran saat pulang kampung. ke tujuan Anda. Dapat disimpulkan bahwa traveling bukan hanya hal yang buruk tetapi juga hal yang baik, seperti jalan-jalan, belajar atau keberuntungan. (Ariandini, 2019)

### 3. Kriteria Mustahik

Mustahik mempunyai dua kriteria yaitu :

- a) Ketidakmampuan, yang dapat ditunjukkan dalam dua hal. Yang pertama adalah tingkat ketidakmampuan dalam bidang ekonomi, seperti fakir, gharim, miskin, dan Ibnu Sabil. Mereka dapat menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
- b) Kepentingan umum Mustahik dalam kategori ini bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan di bidang keuangan sebaliknya, mereka melakukan jasa dan bertujuan untuk kepentingan umat Islam. Amil, muallaf, dan fisabilillah adalah contohnya. Amil mendapatkan dana zakat karena dia mengelolanya, muallaf karena dia membantu umat Islam, dan fisabilillah diberikan untuk semua usaha yang menguntungkan umat Islam. (Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, 2021)

### E. Pemberdayaan UMKM

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Imang Mansur Burhan, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan potensi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. (Marsudi & Filiawati, 2022) Kini saatnya menyoroti pentingnya pembinaan dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena mereka usaha yang bebas hambatan dan memiliki ketahanan terhadap perubahan dan dinamika lingkungan global di Indonesia.

UMKM di era 4.0 dituntut untuk berevolusi mengikuti evolusi era digital dan perkembangan teknologi saat ini. Para pegiat UMKM memerlukan strategi bisnis agar bisa bertahan dan bersaing dengan pesaing bisnis lainnya. Salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan oleh toko atau para pedagang adalah memasarkan produk yang di miliki agar dapat menarik minat pembeli serta meningkatkan volume penjualan dan sesuai target. (Hartoko et al., 2022)

Secara keseluruhan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo dapat membantu pertumbuhan ekonomi Sidoarjo juga. Namun, para pengusaha UMKM menghadapi masalah permodalan dalam usahanya sendiri. Karena masalah ini, Lazismu Kabupaten Sidoarjo melakukan pemberdayaan kepada mustahik melalui program pemberdayaan UMKM. Diharapkan program ini akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dan mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dukungan permodalan dapat diberikan untuk mendorong UMKM. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) diberikan kepada mustahik, termasuk golongan asnaf fakir dan miskin. (Nabila, 2020)

## F. Maqashid Syariah

Maqashid secara etimologis berarti tujuan yang harus dicapai dengan sarana yang ada. Sementara syariah berasal dari kata *syara'a*, yang artinya menjelaskan. Menurut ulama lain, istilah "*syariah*" yang berasal dari kata "*syir'ah*", yang berarti "saluran air yang lancar dan tidak memerlukan alat apapun untuk memanfaatkannya." Menurut Yusuf Qardhawi, "*Maqashid Syariah*" adalah tujuan yang ingin dicapai oleh teks-teks syariat, yang terdiri dari perintah, larangan, dan kekeluasaan yang menjadi orientasi hukum khusus untuk merealisasikannya dalam kehidupan orang mukallaf baik dalam ranah personal maupun masyarakat. (Sarwat, 2020)

Adapun definisi secara istilah, menurut Thahir ibn 'asyur dan Wahbat Mushthafâ al Zuhailiy, *Maqashid syariah* merupakan sebuah makna tujuan. (Ilvi & Masruchin, 2022) Menurut Imam As-Subki, seluruh hukum syariat berpusat pada kata "*Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*". Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa ummahat al-maslahah, atau induk kemaslahatan, terdiri dari lima prinsip yang disebut *ad-dharuriyyat alkhamasah*, yang terdiri dari : (Al Jufri et al., 2021) *Hifz ad-din* (memelihara agama), *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan), *Hifz al-aql* (memelihara akal), *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Menurut Imam Syatibi, maslahat terdiri dari tiga komponen utama: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Ini adalah penjelasannya:

1. Tingkat *Al-Dharuriyyat*

Hal yang sangat penting untuk diperhatikan atau dipertahankan karena jika tidak, kehidupan akan menjadi tidak berarti atau tidak berguna.

2. Tingkat *Al-Hajiyyat*

Maslahat Hajiyyat adalah pertanyaan yang dibutuhkan manusia untuk mengatasi kesulitan dan kesusahan. Keuntungan daruriyyat lebih besar daripada keuntungan ini dari segi kepentingan.

3. Tingkat *Tahsiniyah*

Sifat kemaslahatan ini mengacu pada keindahan saja, karena kesulitan, kegoncangan, dan kerusakan tatanan manusia tidak akan terjadi jika kemaslahatan ini tidak dapat diterapkan dalam kehidupan. (Icksani, 2020)


## II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek. Jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus dipilih karena penelitian dilakukan secara langsung terhadap informan yang bersangkutan seperti Kepala Lembaga Lazismu Kabupaten Sidoarjo, bagian penyaluran, dan beberapa para mustahiq agar dapat mengetahui bagaimana pendistribusian dana ZIS melalui program Pemberdayaan UMKM. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, antara lain : Pertama observasi, observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti dan masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut. Kedua wawancara, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, didalam wawancara peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber. wawancara dilakukan dengan Bapak Hifni Solikhin S.Ag., M.Pd (Ketua Lazismu), Ibu Yekti Pitoyo S.Pd.I (Fundraising) dan mustahiq yang mendapat penyaluran pada program Pemberdayaan UMKM. Ketiga dokumentasi, proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di lapangan seperti pada saat wawancara berlangsung, foto sebagai bukti peneliti wawancara dengan informan, rekaman suara peneliti dengan informan saat wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dengan pendistribusian dana ZIS pada \program Pemberdayaan UMKM. (Farida, 2014)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pendistribusian ZIS di Lazismu Sidoarjo

Tujuan didirikannya LAZISMU adalah menjadi organisasi zakat yang memiliki kepemimpinan modern, mampu menyalurkan zakat dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial dalam masyarakat yang terus berkembang. Dengan semangat, kreativitas dan inovasi, Lazismu Kabupaten Sidoarjo selalu menciptakan program-program yang mampu menjawab tantangan perubahan dan permasalahan sosial masyarakat sekitar. Penyaluran program adalah kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang sesuai ketentuan syariat islam dan mengacu pada 5 pilar utama program Lazismu yaitu; ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan dakwah. Pembagian dana ZIS kepada 8 (delapan) asnaf juga harus sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran program dapat dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan oleh bidang program setelah memenuhi kriteria dan prosedur yang berlaku. Matriks program yang dibuat menyesuaikan situasi dan kondisi sosial lingkungan serta kebutuhan masyarakat. Berikut adalah diagram presentase penyaluran zakat pada tahun 2022 :

**Gambar 2. Diagram Program Pendistribusian ZIS**


(Sumber: Data Olahan 2022)

Dari gambar 2 diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana ZIS pada program sosial dan kemanusiaan lebih besar dari pada program lainnya. Pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Sidoarjo masih belum efektif dan masih harus banyak perbaikan agar bisa lebih bermanfaat dalam membantu perkembangan ekonomi di Indonesia. Namun jika pengalokasian dana ZIS ini lebih terfokus pada program ekonomi maka akan sangat membantu para mustahik dan mereka secara bertahap dapat memenuhi kebutuhannya dari alokasi dana yang diberikan. Pemanfaatan zakat juga dapat dilakukan melalui implementasi beberapa program yang telah dibuat oleh lembaga tersebut. Salah satunya dengan hadirnya program pemberdayaan UMKM ini pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran dan selaras dengan tujuannya. Proses ini juga memerlukan transparansi dalam pelaporan sehingga instansi administratif dapat memberikan penjelasan rinci kepada muzakki. Tentunya hal ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap proses pengendalian penggunaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat.

### **B. Pendistribusian ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM**

Dengan adanya dana zakat produktif yang diwujudkan dalam bentuk program yang ada pada pilar ekonomi ini, salah satunya yaitu ; Pemberdayaan UMKM dimana Lazismu memberikan bantuan modal yang nominalnya berbeda-beda setiap orang ada yang Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 6.000.000 dan bentuk penyalurannya juga berbeda ada yang diberikan uang cash, ada juga yang dibelikan gerobak untuk berjualan dan modal-modal usaha untuk keperluan berdagang lainnya. Menurut peneliti dengan adanya pendistribusian dana ZIS pada program ekonomi untuk pemberdayaan UMKM ini, sangat membantu para mustahik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

**Gambar 3. Diagram Penerima Program Pemberdayaan UMKM th 2022**



(Sumber: Data Olahan 2022)

Gambar 3 diatas adalah jumlah mustahik yang menerima bantuan pendistribusian dana ZIS melalui program Pemberdayaan UMKM. Terdiri dari 14 mustahik dengan menerima jumlah bantuan yang berbeda beda.

#### Gambar 4. Penerima Program Pemberdayaan UMKM th 2022



Dari gambar 4 diatas adalah wawancara bersama Ibu Nur Jannah, mustahik penerima pendistribusian melalui program pemberdayaan UMKM mengatakan bahwa awal mula beliau menerima dana ZIS yaitu sedang membutuhkan dana untuk membayar kontrakan yang ditempati untuk usaha jahid tersebut, karena pada saat itu beliau juga sedang sakit dan bertepatan jatuh tempo bayar kontrakan, sehingga beliau tidak mampu membayar dan akhirnya beliau mengajukan proposal bantuan pemberdayaan UMKM di Lazismu Sidoarjo dalam bentuk bantuan modal usaha. Setelah mendapatkan bantuan beliau mempunyai keinginan untuk menjadi muzakki di Lazismu Sidoarjo.

#### Gambar 5. Penerima Program Pemberdayaan UMKM th 2022





Sumber : LAZISMU Sidoarjo

Dari gambar 5 diatas adalah wawancara bersama Ibu Senia, mustahik penerima pendistribusian zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM mengatakan bahwa terdapat perubahan antara sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif. Bantuan ini berawal ketika salah satu amil Lazismu Kabupaten Sidoarjo saat sedang menjalankan tugas berkeliling. Ia mendapati Seniah berjualan menjajakan rujak yang dibawa di atas kepala. Seniah pun menceritakan bahwa usahanya ini dijalani dengan modal 500 ribu rupiah dari bank titil. Setelah melakukan survei guna memastikan bentuk dan jumlah bantuan yang akan diberikan, Lazismu Kabupaten Sidoarjo kemudian memutuskan untuk memberikan bantuan gerobak ditambah modal usaha sebesar 750 ribu rupiah. Seniah berkali-kali mengucapkan syukur karena kini ia tak perlu lagi bersusah payah membawa dagangannya. Dengan gerobak tersebut, ia bisa berjualan rujak manis dari Desa Kalidawir Tanggulangin.

Pelaksanaan penyaluran program wajib mengikuti tahapan penyaluran sebagaimana berikut: perencanaan program, registrasi/pendaftaran calon penerima manfaat, pemberkasan dan studi kelayakan calon penerima manfaat, putusan bantuan, pembekalan dan pengarahan calon penerima manfaat, realisasi bantuan, LPJ kegiatan penyaluran program dan selanjutnya dapat dilakukan monitoring bantuan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dalam 1 tahun pertama. Monitoring hanya berlaku untuk kategori bantuan yang bersifat produktif dan berjangka panjang. Monitoring tidak berlaku untuk kategori bantuan yang bersifat konsumtif dan taktis.

### C. Optimalisasi Pendistribusian ZIS Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

Secara umum keberhasilan dalam pendistribusian ZIS salah satunya adalah tercapainya kesejahteraan para mustahik, dan dalam Islam hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya tujuan syariat atau *Maqashid al-Syariah*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti juga menganalisis mekanisme penyaluran ZIS yang diverifikasi berdasarkan tingkat *Maqashid al-Syariah*, dan memaparkan hasil analisis sebagai berikut :

1. Tingkat pertama dari *maqashid syariah* ini adalah *Hifz ad-din* (memelihara agama) yang mempunyai makna menjunjung tinggi norma-norma agama berupa perwujudan hak-hak dalam peningkatan pelaksanaan ibadah dan mustahik dapat melaksanakan infaq juga setelah mereka mendapatkan bantuan dari program pemberdayaan UMKM. Berdasarkan Penelitian di Lazismu Sidoarjo disimpulkan bahwa mustahik sudah memahami agama, artinya mustahik telah rutin melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama sedangkan untuk beramal beberapa mustahik masih ada yang belum melaksanakannya.
2. Tingkat kedua dari *maqashid syariah* ini adalah *Hifz An-Nafs* (memelihara jiwa) yang mempunyai makna untuk melindungi hak hidup dan segala sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian di Lazismu Sidoarjo disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima dari pendistribusian program pemberdayaan UMKM yang didapat oleh para mustahik yaitu mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa dan raga.
3. Tingkat ketiga dari *maqashid syariah* ini adalah *Hifz Al-Aql* (memelihara akal) yang mempunyai makna mencegah muncul nya pikiran yang menghambat suatu kreativitas dan kemampuan berfikir para mustahik. Berdasarkan penelitian di Lazismu Sidoarjo aspek yang termasuk ke dalam upaya melindungi akal ialah mereka faham dengan alur program pemberdayaan UMKM yang didistribusikan oleh Lazismu Sidoarjo.
4. Tingkat keempat dari *maqashid syariah* ialah *Hifz An-Nasl* (memelihara keturunan) yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dapat tercapai sekaligus melestarikan generasi. pendistribusian yang diberikan ke mustahik melalui program pemberdayaan UMKM terdapat perputaran pendapatan dari usaha yang dijalankan untuk biaya pendidikan anak. Upaya perlindungan dari para mustahik anak tidak hanya dapat dipenuhi melalui kebutuhan pendidikan anak tetapi juga dapat dilakukan melalui cara lain, seperti mendidik anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholihah.
5. Tingkat kelima dari *maqashid syariah* ialah *Hifz Al-Mal* (memelihara harta) Indikator yang digunakan dalam kategori ini adalah peran ZIS sebagai dukungan sosial yang disalurkan kepada para mustahik, diharapkan para mustahik dapat mengelola hartanya dengan baik, dalam satu hari mustahik dapat menyalurkannya kembali (menjadi muzakki ). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan penyaluran ZIS Lazismu Sidoarjo memenuhi aspek perlindungan harta (*hifz al-Māl*) dalam *maqāsid al-Syarī'ah*. Hal ini dibuktikan dengan terus berjalannya program pemberdayaan UMKM berupa penyaluran bantuan modal usaha kepada mustahik dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya usaha mustahik yang terus berlanjut hingga saat ini terbukti dengan bertambahnya pendapatan mustahik menjadi sehingga mampu membayar dari sebagian harta yang telah dimilikinya. Bentuk perlindungan yang lain dari pihak mustahik adalah dengan melindungi harta benda dengan menggunakannya pada saat diperlukan,

dengan tetap memperhatikan simpanan. Ini merupakan upaya perlindungan harta benda yang dilakukan sendiri oleh mustahik untuk menjaga harta yang dimilikinya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

#### IV. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan langkah optimalisasi pengalokasian dana ZIS sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Program penyaluran ZIS juga akan berjalan maksimal, berdasarkan pemenuhan kebutuhan mustahik berdasarkan program pemberdayaan UMKM yang diperoleh. Lazismu Sidoarjo juga telah melakukan beberapa upaya untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan sesuai dengan target dan upaya Lazismu Sidoarjo untuk menyalurkan dana amal bertujuan untuk memastikan bahwa Mustahiq dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai rencana pendanaan untuk bisnis usahanya terus berkembang. Berdasarkan penilaian *maqāsid syari'ah*, Pendistribusian ZIS yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan warga Lazismu Sidoarjo dapat dinyatakan telah memenuhi kelima aspek tingkat *maqāsid*, meskipun masih ada yang belum mencapai level maksimal.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur khadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan kuasanya telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Atas karunianya serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya artikel ini dapat terselesaikan. Sholawat serta selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua. Ucapan terima kasih ini untuk :

- 1) Orang Tua yang selalu mendoakan serta memberikan semangat untuk mengerjakan artikel ini
- 2) Teman – teman Perbankan Syariah yang selalu memberikan semangat satu sama lain agar bisa lulus bareng
- 3) Diri sendiri yang sudah semangat dan optimis dalam mengerjakan artikel ini

#### REFERENSI

- [1] Ahmadi, H. (2021). *Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah) dalam Memberikan Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Sragen Tahun 2021*.
- [2] Al Jufri, K. A., Awang, M. S., & Mochammad Sahid, M. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75–87.
- [3] Ariandini, R. (2019). Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 232–248.
- [4] Fauziyah, I., Lazismu Adi Sunaryoko, K., Pitoyo, Y., & Rahayu, S. (2022). *Laporan Keuangan lazismu sidoarjo*.
- [5] Firdaningsih, F., Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 316.
- [6] Hartoko, G., Kartika, R., Fatari, F., & ... (2022). Pemberdayaan Umkm Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kemanisan. *Jurnal Abdimas ...*, 3(1), 87–91.
- [7] Hasanah, Mauizhotul & Imani, S. (2021). Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 6(1), 1–22.
- [8] Icksani, M. W. (2020). *Program Desa Berdaya Rumah Zakat dalam Perfektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) 2020*. 1–23.
- [9] Ilvi, I. N. D., & Masruchin, M. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Budidaya Ikan Bandeng dalam Perspektif Maqasid Syariah ( Studi Kasus Desa Segoro Tambak). *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 1–15.
- [10] Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56.
- [11] Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat. *Majelis Ulama Indonesia*, 5.
- [12] Marsudi, K. E. R., & Filiawati, S. (2022). Analisis Pemberdayaan UMKM melalui Akad Qardh Al-Hasan. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 2(2), 235–247.
- [13] Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, F. W. H. (2021). Pengelolaan Zakat Perspektif Hes Ada Uu 11 Nya. *Musyarakah*, 1(1), 62–79.

- [14] Muzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>
- [15] Nabila, H. (2020). *Analisis Peran LAZISMU dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan 2020*.
- [16] Sarwat, A. (2020). Ilmu Tafsir. *Rumah Fiqh Publishing*, 108.
- [17] Zulianna, E., & Prima Dwi Priyatno. (2022). Optimalisasi Pendistribusian ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah di Baznas Kota Bogor. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8(2), 146–157.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*